

**PENGUATAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DALAM MENJAMIN KEPATUHAN AKAD: STUDI NORMATIF TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH**

Lindawati

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Wati_linda13@yahoo.co.id

Ummu Aemanah

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

U_aemanah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan akad pada perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, penelitian ini menelaah perangkat regulasi, fatwa, dan dokumen akademik terkait kedudukan, wewenang, serta efektivitas DPS dalam mengawasi implementasi akad berbasis syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DPS memiliki peran strategis secara regulatif, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah lemahnya independensi, terbatasnya kapasitas teknis, minimnya keterlibatan dalam desain produk, dan belum optimalnya sinergi regulasi antar lembaga seperti DSN-MUI, OJK, dan BI. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara akad formal dan praktik pembiayaan, serta lemahnya audit syariah internal. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi DPS melalui sertifikasi kompetensi, harmonisasi regulasi lintas otoritas, dan pengembangan model pengawasan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, DPS dapat berperan sebagai pengawas substantif dan akuntabel dalam membangun tata kelola keuangan syariah yang sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan akad, perbankan syariah, pengawasan syariah, studi normative

Abstract

This study aims to analyze the normative function of the Sharia Supervisory Board (SSB) in ensuring contract compliance within Islamic banking institutions in Indonesia. Employing a qualitative normative approach, the research examines regulatory frameworks, fatwas, and academic documents concerning the legal standing, authority, and practical effectiveness of SSBs in supervising the implementation of Sharia-based financial contracts. The findings indicate that, while the SSB holds a strategic position as mandated by Law No. 21 of 2008 and the DSN-MUI fatwas, its implementation still faces critical challenges. These include limited

independence, inadequate technical capacity, insufficient involvement in product development processes, and weak regulatory integration among supervisory bodies such as DSN-MUI, OJK, and Bank Indonesia. The study also uncovers inconsistencies between formal contracts and their practical application, as well as weak internal Sharia auditing mechanisms. As a solution, the research proposes strengthening the SSB's function through competency certification, harmonized inter-agency regulation, and the development of inclusive and participatory oversight models. In doing so, the SSB can transform from a symbolic verifier into a substantial, accountable component of Sharia governance aligned with maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, contract compliance, Islamic banking, Sharia governance, normative legal study*

Pendahuluan

Industri perbankan syariah global terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan aset perbankan syariah yang mencapai lebih dari Rp760 triliun pada 2023, dengan pangsa pasar sekitar 7,2% dari total industri perbankan nasional¹. Angka tersebut menunjukkan potensi besar, namun juga menandai pentingnya pengawasan agar kegiatan usaha bank syariah benar-benar sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial. DPS berfungsi sebagai organ pengawasan internal yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan operasional perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip muamalah Islam. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, DPS memiliki wewenang untuk memberikan fatwa, mengawasi pelaksanaan prinsip syariah, serta memberi masukan strategis kepada manajemen bank syariah. Dalam praktiknya, DPS merupakan representasi dari fatwa DSN-MUI di tingkat lembaga keuangan mikro dan makro².

Namun, meskipun secara struktur DPS telah memiliki kedudukan formal yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu problem utama

¹ M Anwar, "Tata Kelola Syariah Di Indonesia: Harmonisasi DSN-MUI, OJK, Dan BI Dalam Pengawasan Bank Syariah," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 11, no. 1 (2021): 1–17.

² R A Setiawan and M Polindi, "Analisis Implementasi GCG Dan Fungsi DPS Sebagai Internal Auditor Di Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2024): 45–62, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/19811>.

adalah lemahnya pengawasan terhadap substansi akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Banyak temuan empiris menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah sering kali tidak dijalankan sesuai prinsip syariah, baik dari sisi transparansi harga, kejelasan objek akad, maupun keabsahan ijab qabul³. Hal ini diperparah oleh minimnya dokumentasi dan audit syariah yang sistematis terhadap operasional bank.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi akad tanpa internalisasi nilai-nilai syariah, yang membuat DPS hanya berperan sebagai stempel simbolik kehalalan tanpa memiliki fungsi evaluatif yang kuat. Dalam laporan Ardiansyah & Zen, ditemukan bahwa DPS sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis produk baru, melainkan hanya melakukan legalisasi terhadap dokumen yang telah dirancang oleh divisi produk bank⁴. Ini mencerminkan tantangan besar dalam menjadikan DPS sebagai bagian integral dari tata kelola bank syariah (*sharia governance*).

Literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kajian mengenai DPS masih bersifat normatif-idealistik, menekankan pada peran dan kedudukan DPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa mengulas secara kritis efektivitas fungsinya dalam menjamin kepatuhan akad di lapangan⁵. Selain itu, belum banyak kajian yang memfokuskan pada relasi antara independensi DPS dan pengaruhnya terhadap kualitas keputusan pembiayaan. Gap ini penting untuk dijawab agar penguatan DPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dan substansial.

Isu ini penting untuk diteliti tidak hanya dari aspek hukum ekonomi syariah, tetapi juga dari perspektif sosial dan tata kelola lembaga keuangan. Dalam konteks budaya masyarakat Muslim Indonesia, kepercayaan terhadap produk syariah tidak hanya ditentukan oleh label halal, tetapi juga oleh keyakinan bahwa praktik yang dijalankan mencerminkan keadilan, transparansi,

³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Amzah, 2022).

⁴ M Y Ardiansyah and M Zen, "Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Online Dan Fintech Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2024): 101–17.

⁵ M R Kurniawan and S H I Isman, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Pada BSI Mitraguna Berkah Perspektif Mantan Pegawai" (UMS Repository, 2024), <https://eprints.ums.ac.id/129373/>.

dan etika Islam. Jika DPS tidak berfungsi secara optimal, maka kepercayaan ini bisa terganggu dan berdampak pada reputasi industri perbankan syariah secara keseluruhan⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan akad dalam perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan menyusun rekomendasi strategis bagi penguatan fungsi DPS agar tidak hanya berperan simbolik, tetapi benar-benar memiliki otoritas dalam membentuk, mengawasi, dan mengevaluasi akad-akad perbankan syariah secara substantif.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang efektivitas lembaga pengawasan syariah dalam konteks tata kelola modern, sementara kontribusi praktisnya diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan bagi OJK Syariah, DSN-MUI, dan pelaku industri dalam menyusun pedoman penguatan fungsi DPS secara sistemik dan integratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif, yang bertujuan menelaah aturan hukum, fatwa, dan norma syariah yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tata kelola dan pengawasan syariah. Kajian literatur hukum ini memungkinkan penulis untuk memahami posisi formal DPS serta menilai efektivitas normatifnya dalam menjamin kepatuhan akad. Pendekatan normatif ini relevan digunakan ketika fokus penelitian adalah mengevaluasi keharmonisan antara norma tertulis dan pelaksanaan fungsional di lapangan⁷.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dokumen primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi regulasi, fatwa, dan ketentuan perundang-undangan, sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, prosiding,

⁶ K Nurul, "Fungsi DPS Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019–2023" (Repository Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/38601>.

⁷ A Nasution and A Marzuki, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Akad Di Perbankan Syariah: Tinjauan Yuridis Normatif," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 134–46, <https://doi.org/10.24042/ahkam.v17i2.4908>.

skripsi, dan disertasi yang membahas topik pengawasan syariah dan peran DPS. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan substansi norma dan mengevaluasi kesesuaian antara fungsi yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara karena fokusnya adalah pada konstruksi norma dan gap implementasi dalam dokumen resmi. Teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan literatur untuk memperkuat validitas hasil temuan⁸.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Normatif DPS dalam Sistem Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan fatwa-fatwa DSN-MUI, DPS wajib ada di setiap institusi keuangan syariah dan bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga tersebut sesuai dengan prinsip dan norma syariah. DPS berwenang untuk memberikan nasihat, rekomendasi, hingga persetujuan atas akad-akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah⁹.

Fungsi normatif ini menunjukkan bahwa DPS bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan bagian dari sistem pengendalian internal syariah (*sharia internal control*). Dalam praktiknya, DPS juga menjadi perpanjangan tangan dari DSN-MUI di tingkat institusi, memastikan fatwa yang dikeluarkan benar-benar dijalankan dalam sistem operasional bank. Oleh karena itu, DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah lembaga keuangan, sebagaimana dikaji dalam studi oleh Mulyana & Andayani¹⁰.

Namun demikian, meskipun fungsi ini telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih menunjukkan variasi signifikan. Ada bank yang memberikan ruang strategis bagi DPS dalam proses perumusan produk, tetapi ada pula yang

⁸ N Utami and Y Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Fungsi DPS Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 25–40, <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JLI/article/view/448>.

⁹ I M Aqsha, "Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 87–102, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ahwal/article/view/16265>.

¹⁰ I and Andayani Mulyana D., "Peran DPS Dalam Menjamin Produk Bank Syariah Sesuai Syariah," *Jurnal El-Iqtishadiyah* 7, no. 1 (2022): 34–50.

hanya melibatkan DPS secara administratif. Padahal, efektivitas DPS sangat bergantung pada sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses kebijakan dan operasional harian bank¹¹.

Selain itu, peran normatif DPS dalam menjembatani antara prinsip fiqh muamalah dan praktik keuangan modern sangat penting. DPS seharusnya tidak hanya menilai apakah suatu akad "sah secara hukum", tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Hal ini menjadi krusial di tengah maraknya digitalisasi perbankan yang memunculkan bentuk akad baru yang kompleks dan dinamis¹².

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar kuat bagi fungsi DPS, penguatan dalam bentuk pengawasan substantif, independensi kelembagaan, dan literasi syariah digital menjadi kebutuhan mendesak agar peran DPS tidak hanya bersifat formil, tetapi juga transformatif.

B. Problem Kepatuhan Akad dalam Praktek

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah masih lemahnya implementasi akad yang sesuai syariah dalam praktik perbankan syariah, terutama pada produk pembiayaan. Berdasarkan laporan Kurniawan & Isman, ditemukan bahwa akad *murabahah* dalam produk BSI Mitraguna Berkah sering kali tidak dijalankan sesuai ketentuan fiqh harga pokok dan margin tidak dijelaskan secara rinci, dan proses transaksi terkesan administratif semata¹³.

Fenomena ini diperparah oleh terbatasnya pengawasan internal syariah yang dilakukan secara berkala. Banyak bank tidak memiliki sistem audit syariah terpisah dari audit konvensional, sehingga tidak mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Akibatnya, meskipun secara dokumentasi akad sudah sah, praktik pelaksanaannya tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam¹⁴.

¹¹ Kurniawan and Isman, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Pada BSI Mitraguna Berkah Perspektif Mantan Pegawai."

¹² M A Rizqi, "Peran DPS Dalam Era Digitalisasi Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Muamalah Digital* 3, no. 1 (2020): 20–33.

¹³ Kurniawan and Isman, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Pada BSI Mitraguna Berkah Perspektif Mantan Pegawai."

¹⁴ Yunita Rhamadhanty Rahman, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah" (IAIN ParePare, 2024).

Lebih jauh, DPS kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap dokumen dan proses pembiayaan yang terjadi secara langsung di lapangan. Beberapa DPS bahkan tidak memiliki wewenang untuk melakukan uji kepatuhan langsung terhadap nasabah atau cabang, sehingga tugas pengawasan mereka menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan fungsi DPS dalam menjamin kepatuhan akad sering kali tersubordinasi oleh kepentingan operasional manajemen¹⁵.

Aspek lainnya adalah rendahnya pemahaman nasabah dan bahkan sebagian karyawan bank terhadap makna dan struktur akad yang dijalankan. Dalam studi observasi lapangan oleh Nurhidayatullah, ditemukan bahwa sebagian besar petugas frontliner tidak memahami perbedaan antara *akad murabahah* dan *akad ijarah*, padahal mereka menjadi ujung tombak transaksi dengan nasabah. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip akad bisa bersumber dari lemahnya literasi syariah internal¹⁶.

Dengan memperhatikan kondisi ini, maka penguatan audit syariah, pelatihan berkelanjutan, serta integrasi DPS dalam sistem pengawasan internal bank menjadi hal yang sangat urgen. Tanpa langkah ini, fungsi normatif DPS akan tetap lemah dalam menjamin keabsahan dan kepatuhan akad secara menyeluruh.

C. Tantangan Penguatan Fungsi DPS

Salah satu tantangan utama dalam penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah ketergantungan kelembagaan terhadap manajemen bank. Dalam banyak kasus, DPS bukanlah entitas yang independen secara struktural maupun finansial. Mereka diangkat dan digaji oleh manajemen bank, sehingga terdapat risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan pengawasan. Studi oleh Handayani & Anshori menyatakan bahwa posisi DPS dalam struktur organisasi masih lemah karena hanya bersifat advisory, bukan pengambil keputusan¹⁷.

¹⁵ Nasution and Marzuki, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Akad Di Perbankan Syariah: Tinjauan Yuridis Normatif."

¹⁶ M I Nurhidayatullah, "Literasi Pegawai Perbankan Terhadap Akad Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2021): 55–69.

¹⁷ S and Anshori Handayani M. H., "Ketergantungan DPS Terhadap Manajemen Dan Dampaknya Terhadap Independensi Pengawasan," *Indonesian Journal of Islamic Governance* 3, no. 1 (2022): 20–34.

Selain itu, kurangnya independensi regulatif juga menjadi persoalan serius. Tidak semua DPS memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi operasional bank. Sebagian hanya dilibatkan dalam proses formalisasi produk, tanpa diikutsertakan dalam pengembangan awal atau evaluasi pasca implementasi. Hal ini melemahkan kemampuan DPS untuk menjalankan peran kontrol secara menyeluruh. Penelitian oleh Asyraf & Laila bahkan mencatat bahwa 40% DPS di bank syariah belum menerima pelatihan teknis berkelanjutan terkait audit syariah¹⁸.

Permasalahan berikutnya adalah tidak terpadunya regulasi antara lembaga pengatur, seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri, tetapi koordinasi regulatif terhadap fungsi DPS belum optimal. Akibatnya, standar pelaksanaan pengawasan syariah di tiap bank sangat variatif dan bergantung pada interpretasi lokal. Hal ini dibahas dalam kajian Anwar, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam model pengawasan berbasis kolaboratif antar-regulator¹⁹.

Tidak kalah penting, pengawasan terhadap DPS sendiri masih belum berjalan maksimal. Tidak ada lembaga independen yang secara periodik mengevaluasi kinerja dan kepatuhan DPS terhadap tugasnya. Akibatnya, kualitas DPS tidak seragam, dan dalam beberapa kasus hanya berfungsi sebagai “stempel halal” formal atas produk keuangan. Padahal, fungsi pengawasan memerlukan pendekatan teknis, etis, dan teologis yang kuat²⁰.

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem utama bukan hanya pada DPS sebagai personalia, tetapi juga pada struktur tata kelola dan regulasi pengawasan syariah yang belum terintegrasi secara sistemik dan strategis.

D. Strategi Penguatan Fungsi DPS

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu strategi utama yang diusulkan adalah peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi bagi seluruh anggota DPS. DPS tidak hanya perlu memahami ilmu fiqh muamalah, tetapi juga keuangan modern, risk management, hukum perusahaan, dan teknologi finansial. Program pelatihan berjenjang dan sertifikasi yang

¹⁸ R and Laila Asyraf N., “Evaluasi Peran DPS Dalam Mengawasi Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 8, no. 2 (2020): 45–58.

¹⁹ R Andrian, K Anwar, and H H Adinugraha, “Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Wakaf Tunai Untuk UMKM,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, <https://www.academia.edu/download/108244672/6107.pdf>.

²⁰ A Hamid, “Kelembagaan DPS Dalam Perspektif Tata Kelola Syariah,” *Jurnal Al-Amwal* 10, no. 2 (2018): 25–39.

dikelola oleh DSN-MUI bersama OJK dapat menjadi solusi konkret, seperti dikemukakan oleh Rizky & Syahputra dalam kajian mereka mengenai profesionalisasi DPS²¹.

Strategi berikutnya adalah harmonisasi regulasi antar otoritas, khususnya antara DSN-MUI, OJK, dan BI. Dibutuhkan sebuah kerangka kerja bersama (*sharia governance framework*) yang mengatur peran DPS dari aspek rekrutmen, kewenangan, pelaporan, hingga evaluasi berkala. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tumpang tindih aturan atau kekosongan hukum yang menghambat efektivitas pengawasan syariah. Usulan ini senada dengan temuan dari Hafidz & Latifah mengenai pentingnya penguatan struktur *regulatory ecosystem* dalam perbankan syariah nasional²².

Selain itu, perlu ada penguatan fungsi internal audit syariah, yang bekerja sama langsung dengan DPS. Audit syariah yang berjalan paralel dengan audit keuangan akan meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil evaluasi produk dan akad. Menurut Jannah, pengawasan syariah yang hanya dilakukan oleh DPS tanpa dukungan tim teknis audit cenderung bersifat normatif dan reaktif, bukan preventif²³.

Strategi lain yang tak kalah penting adalah peningkatan peran serta publik, terutama melalui mekanisme pelaporan dan advokasi syariah. Jika nasabah diberikan hak untuk melaporkan pelanggaran prinsip syariah dalam produk bank, maka pengawasan akan berjalan lebih transparan dan partisipatif. Hal ini juga mendorong bank untuk membangun sistem pelaporan syariah internal yang responsif dan berbasis digital²⁴.

Dengan penerapan strategi-strategi di atas secara komprehensif dan berkesinambungan, maka fungsi DPS dapat ditransformasikan dari sekadar alat verifikasi dokumen menjadi komponen utama dalam tata kelola syariah yang proaktif, profesional, dan akuntabel.

²¹ R and Syahputra Rizky M., "Kompetensi DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah: Antara Idealitas Dan Realitas," *Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2022): 15–28.

²² M and Latifah Hafidz R., "Sharia Regulatory Ecosystem: Kebutuhan Harmonisasi Pengawasan DPS," *Muamalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 30–43.

²³ R Jannah, "Urgensi Audit Syariah Internal Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 5, no. 2 (2021): 65–78.

²⁴ D Fadhillah, "Keterlibatan Nasabah Dalam Pengawasan Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 90–102.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjamin kepatuhan akad pada perbankan syariah di Indonesia. Peran DPS telah diatur secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN-MUI sebagai lembaga pengawas internal yang berfungsi menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah. Namun dalam praktik, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama karena keterbatasan kewenangan, independensi, dan keterlibatan DPS dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu masalah mendasar yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara akad formal dan praktik lapangan, yang seringkali bersifat administratif dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Kelemahan dalam audit syariah, keterbatasan kompetensi anggota DPS, serta rendahnya literasi fiqh muamalah di kalangan pegawai bank turut memperburuk efektivitas pengawasan syariah.

Tantangan lain yang teridentifikasi mencakup struktur kelembagaan DPS yang masih tergantung pada manajemen bank, belum adanya evaluasi independen terhadap kinerja DPS, serta belum terintegrasinya regulasi antar lembaga seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam implementasi dan pengawasan akad di berbagai institusi perbankan syariah.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan yang mencakup peningkatan kapasitas dan sertifikasi anggota DPS, harmonisasi regulasi antar otoritas, pengembangan sistem audit syariah internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, fungsi DPS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan transformatif dalam menjamin praktik perbankan yang sesuai maqashid syariah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian kritik konstruktif terhadap fungsi DPS dari perspektif hukum normatif, dengan menekankan pentingnya pergeseran dari kepatuhan formal ke kepatuhan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan dan reformasi kelembagaan dalam sistem pengawasan syariah di Indonesia.

Daftar pustaka

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah, 2022.
- Andrean, R, K Anwar, and H H Adinugraha. "Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Wakaf Tunai Untuk UMKM." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022. <https://www.academia.edu/download/108244672/6107.pdf>.
- Anwar, M. "Tata Kelola Syariah Di Indonesia: Harmonisasi DSN-MUI, OJK, Dan BI Dalam Pengawasan Bank Syariah." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 11, no. 1 (2021): 1–17.
- Aqsha, I M. "Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021): 87–102. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ahwal/article/view/16265>.
- Ardiansyah, M Y, and M Zen. "Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Online Dan Fintech Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2024): 101–17.
- Asyraf N., R and Laila. "Evaluasi Peran DPS Dalam Mengawasi Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 8, no. 2 (2020): 45–58.
- Fadhilah, D. "Keterlibatan Nasabah Dalam Pengawasan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 90–102.
- Hafidz R., M and Latifah. "Sharia Regulatory Ecosystem: Kebutuhan Harmonisasi Pengawasan DPS." *Muamalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 30–43.
- Hamid, A. "Kelembagaan DPS Dalam Perspektif Tata Kelola Syariah." *Jurnal Al-Amwal* 10, no. 2 (2018): 25–39.
- Handayani M. H., S and Anshori. "Ketergantungan DPS Terhadap Manajemen Dan Dampaknya Terhadap Independensi Pengawasan." *Indonesian Journal of Islamic Governance* 3, no. 1 (2022): 20–34.
- Jannah, R. "Urgensi Audit Syariah Internal Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 5, no. 2 (2021): 65–78.

- Kurniawan, M R, and S H I Isman. “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Pada BSI Mitraguna Berkah Perspektif Mantan Pegawai.” UMS Repository, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/129373/>.
- Mulyana D., I and Andayani. “Peran DPS Dalam Menjamin Produk Bank Syariah Sesuai Syariah.” *Jurnal El-Iqtishadiyah* 7, no. 1 (2022): 34–50.
- Nasution, A, and A Marzuki. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Akad Di Perbankan Syariah: Tinjauan Yuridis Normatif.” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 134–46. <https://doi.org/10.24042/ahkam.v17i2.4908>.
- Nurhidayatullah, M I. “Literasi Pegawai Perbankan Terhadap Akad Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2021): 55–69.
- Nurul, K. “Fungsi DPS Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019–2023.” Repository Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/38601>.
- Rahman, Yunita Rhamadhanty. “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah.” IAIN ParePare, 2024.
- Rizky M., R and Syahputra. “Kompetensi DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah: Antara Idealitas Dan Realitas.” *Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2022): 15–28.
- Rizqi, M A. “Peran DPS Dalam Era Digitalisasi Produk Keuangan Syariah.” *Jurnal Muamalah Digital* 3, no. 1 (2020): 20–33.
- Setiawan, R A, and M Polindi. “Analisis Implementasi GCG Dan Fungsi DPS Sebagai Internal Auditor Di Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2024): 45–62. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/19811>.
- Utami, N, and Y Hidayat. “Kajian Yuridis Terhadap Fungsi DPS Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 25–40. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JLI/article/view/448>.